

**PELAKSANAAN HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT PARINCAHAN,
KELURAHAN KANDANGAN UTARA, KECAMATAN KANDANGAN,
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, KALIMANTAN SELATAN :
(PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN LEGAL)**

SKRIPSI

OLEH:

RIZDA NURLIANI

NIM.2010112320017



**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
2024**

**PELAKSANAAN HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT PARINCAHAN,
KELURAHAN KANDANGAN UTARA, KECAMATAN KANDANGAN,
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, KALIMANTAN SELATAN :
(PERSFEKTIF KEWARGANEGARAAN LEGAL)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Lambung Mangkurat
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan Program Sarjana
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

oleh

**RIZDA NURLIANI
NIM. 2010112320017**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
BANJARMASIN**

2024


LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

Skripsi oleh Rizda Nurliani 2010112320017

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal, 4 Juli 2024

Dewan Penguji



Dr. H. Harpani Mutnuh, M.H.

Anggota

NIP. 19590801 198803 1 001



Prof. Dr. H. Sarbaini, M.Pd

Anggota

NIP. 19591227 198603 1 003



Drs. Heru Puji Winarso, M.Si


Anggota

NIP. 19600509 198811 1 00

Mengetahui,

Koordinator Program Studi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan




Dr. Mariatul Kiptiah, S.Pd, M.Pd

NIP. 1976032 7200501 2 001

Mengesahkan,

Ketua Jurusan Pendidikan

Ilmu Sosial (IPS)



Dr. Drs. Sidharta Adytama, M.Si

NIP. 196710032 00212 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizda Nurliani
NIM : 2010112320017
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan ULM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Hal-hal yang berkaitan dengan teknik penulisan, telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP ULM.

Banjarmasin, 9 Agustus 2024



Rizda Nurliani

NIM. 2010112320017

ABSTRAK

Rizda Nurliani, 2024. *Pelaksanaan hukum waris pada Masyarakat parincahan, kelurahan Kandangan utara, kecamatan Kandangan, kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan (persefektif kewarganegaraan legal)*. Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Harpani Matnuh.

Kata Kunci: Pembagian Waris, Masyarakat Adat

Dalam rakyat Parincahan, penerapan peraturan waris sering menimbulkan masalah, seperti perselisihan keluarga mengenai pembagian peninggalan. Menurut adat Parincahan, yang berhak menjadi wakil ialah pria dan wanita, sedangkan dalam peraturan Islam, wakil ialah mereka yang memiliki keluarga. Peneliti melakukan penelitian lebih mendalam terhadap temuan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan inferensi. 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa rakyat Parincahan menggunakan sistem kepeninggalan pria atau wanita dalam pembagian harta waris, karena pria atau wanita merupakan wakil dari cucu bapak. Jika dalam keluarga tersebut tidak terdapat pria, maka saudara pria merupakan anak paling tua dan berperan dalam pembagian peninggalan. 2) Pandangan Rakyat terhadap Pembagian Harta Waris di Parincahan, Desa Kandangan Utara, Kabupaten Kandangan, Kalimantan Selatan: Jika hanya terdapat anak wanita, maka saudara pria dari pihak bapak yang memperoleh semua hak waris. 3) Kesadaran Rakyat terhadap Pembagian Harta Waris Adat Barinkahan di Kabupaten Kandangan Pembagian harta waris berdasarkan peraturan Islam tidak diikuti oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebaliknya, digunakan sistem waris Islam. Menurut adat Parincahan, dianggap yang sebagai wakil hanyalah pria dan kakak pria dalam keluarga ayah, sedangkan dalam peraturan Islam, anak wanita dianggap sebagai wakil. Manusia tua hendaknya menggunakan peraturan Islam atau peraturan adat untuk menyelesaikan masalah kepeninggalan tertentu karena peraturan Islam mengatur peraturan kepeninggalan maka secara adil dan menyeluruh, karena mengikuti pembagian Islam menyebabkan anggota keluarga bertengkar, karena perselisihan atas pengesahan hakim dapat dihindari, dan karena hasil pembagian harta harus disahkan dengan akta yang dibuat oleh Notaris.

ABSTRACT

Rizda Nurliani, 2024. *Implementation of inheritance law in the parincahan community, north Kandangan village, Kandangan sub-district, Hulu Sungai Selatan district, South Kalimantan (legal citizenship perspective). Thesis. Pancasila and Citizenship Education Study Program, Department of Social Science Education (IPS) FKIP Lambung Mangkurat University. Supervisor Harpani Matnuh.*

Keywords: Inheritance Division, Indigenous People

In the Parincahan community, the application of inheritance regulations often causes problems, such as family disputes regarding the distribution of inheritance. According to Parincahan customs, those who have the right to be representatives are men and women, while in Islamic regulations, representatives are those who have families. The researcher conducted a more in-depth study of the findings.

The research method used was a qualitative descriptive method. The data collection method used was the interview and documentation method. The data analysis methods used were data reduction, data presentation, and inference. 1) The results of the study show that the Parincahan community uses a male or female inheritance system in the distribution of inheritance, because men or women are representatives of the father's grandchildren. If there is no man in the family, then the male sibling is the oldest child and plays a role in the distribution of inheritance. 2) People's Views on the Distribution of Inheritance in Parincahan, North Kandangan Village, Kandangan Regency, South Kalimantan: If there are only female children, then the male sibling from the father's side receives all inheritance rights. 3) Public Awareness of the Distribution of Barinkahan Customary Inheritance in Kandangan Regency The distribution of inheritance based on Islamic regulations is not followed by Hulu Sungai Selatan Regency. Instead, the Islamic inheritance system is used. According to the Parincahan custom, only men and older brothers in the father's family are considered as representatives, while in Islamic regulations, female children are considered as representatives. Old people should use Islamic regulations or customary regulations to resolve certain inheritance problems because Islamic regulations regulate inheritance regulations fairly and comprehensively, because following Islamic division causes family members to quarrel, because disputes over the ratification of the judge can be avoided, and because the results of the division of assets must be legalized by a deed made by a Notary.

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Hukum Waris Pada Masyarakat Parincahan, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan : (Perspektif Kewarganegaraan Legal).” Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Peneliti menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak lepas dari peran serta berbagai yang mendukung dan membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang baik ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si, Selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. Sunarno Basuki, Drs., M.Kes., AIFO selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Dr., Drs. Sidharta Adyatma, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
4. Ibu Dr. Mariatul Kiptiah, S.Pd., M.Pd. Selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Bapak Dr. H. Harpani Matnuh, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, waktu dan pikiran yang sangat berguna kepada peneliti serta teguran, kritik, saran positif selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama Civitas Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat yang memberi ilmu, dorongan dan bantuan kepada peneliti dalam melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini..

7. Kepada Kedua orang tua dan kakak yang sangat peneliti sayangi dan cintai yaitu Ayah syamsi (alm), Ibu Wahyuni Raudhatul Rahmi (almh) dan Kakak Apriyanti Hasanah karena berkat doa restu, semangat dan dorongan merekalah peneliti mempunyai keinginan dan akhirnya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman mahasiswa/i Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2020 yang selama ini telah bersama-sama menyelesaikan pendidikan.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materiil, terutama untuk keluarga dan sahabat sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya, begitu juga kepada semua pihak terkait yang tidak dapat disebut satu-persatu, peneliti ucapkan terima kasih

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Sehingga diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar isi dari skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan berguna. Semoga amal baik yang diberikan mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Banjarmasin, 9 Agustus 2024



Rizda Nurliani
Nim 2010112320017

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Sejarah Berlangsungnya Hukum Perdata di Indonesia	9
B. Hukum Waris.....	14
C. AKTA.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Alasan Menggunakan Metode Kualitatif	42
B. Tempat Penelitian.....	42
C. Sumber Data.....	43
D. Instrumen Penelitian	44
E. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	46
G. Pengujian Keabsahan Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Proses Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Masyarakat Parincahan.....	52
C. Pembagian Harta Waris Hukum Adat Parincahan Menurut Hukum Islam.....	66
BAB V PENUTUP.....	74

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	78
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	89